

Penyederhanaan Pemilihan Umum di Indonesia melalui (Re)-desain Surat Suara

EVI NOVIDA GINTING MANIK

Program Studi Ilmu Politik, FISIP USU
Jalan Prof. A. Sofian No. 1, Kampus USU, Medan 20155
Email: evinovida@usu.ac.id

AZHARI M. LATIEF

Election 'n Government (ENG)
Komplek Taman Setia Budi Indah Blok GG No 52, Tanjung Rejo, Medan 20133
Email: ariazhari1917@gmail.com

NANDA RIZKA SYAFRIANI NASUTION

Election 'n Government (ENG)
Komplek Taman Setia Budi Indah Blok GG No 52, Tanjung Rejo, Medan 20133
Email: nandarizkasyafriani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengamati pemilihan umum tahun 2019 sebagai laboratorium untuk mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang terjadi, penyebabnya, dan bagaimana tawaran yang relevan untuk memperbaikinya. Salah satu masalah yang paling disorot dari pemilu serentak 2019 adalah kompleksitas penyelenggaraannya, yang kemudian menyebabkan masalah turunan lainnya: banyaknya jumlah suara tidak sah, lamanya durasi teknis pemilihan dan kelebihan beban kerja bagi pekerja kepegiluan yang menyebabkan kematian. Dari kompleksitas seperti itu, penelitian ini dimulai dengan pertanyaan: apa yang menjadi faktor kompleksitas pemilu di Indonesia? dan bagaimana dari faktor tersebut, pemilu dapat disederhanakan? Tulisan ini menggunakan metode kualitatif, dengan mempelajari berbagai dokumen sebagai teknis analisis. Temuan dari tulisan ini menunjukkan banyaknya jenis surat suara menjadi titik sentral dari kompleksnya pemilu di Indonesia. Untuk itu, proses penyederhanaan pemilu berikutnya sangat penting diarahkan untuk memikirkan desain ulang terhadap surat suara. Menggunakan teori kesederhanaan Ockham, dan konsep pembuatan surat suara yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penelitian ini berupaya memberikan gambaran diskursus penyesuaian surat suara, dan sekaligus memberikan alternatif surat suara yang mengusung konsep penyederhanaan.

Kata kunci: penyederhanaan surat suara, pemilihan umum, Indonesia

ABSTRACT

In this article, we look at the Indonesia 2019 election as a laboratory to identify what problems are occurring, their causes, and how relevant offers are to fix them. One of the most highlighted problems of the 2019 simultaneous elections was the complexity of their implementation, which then led to other derivative problems: the large number of invalid votes, the long technical duration of the election, and the overload of work for election workers which caused deaths. From such complexity, this research begins with the question: what are the factors of election complexity in Indonesia? and how from these factors, elections can be simplified. This research uses qualitative methods, by studying various documents as technical analysis. The findings from this research show that the many types of ballots are the central point of the complexity of elections in Indonesia. For

this reason, it is very important that the next election simplification process be directed towards thinking about redesigning the ballot. Using Ockham's theory of simplicity, and the concept of making ballots as regulated in Law Number 7 Year 2017 about Elections, this research attempts to provide an overview of the discourse on adjusting ballot papers, and at the same time provide alternative ballot papers that carry the concept of simplification.

Keywords: *simplification of ballot, election, Indonesia*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) adalah aspek paling penting dalam sistem politik, karena ia akan terkait dengan bagaimana proses politik yang akan terjadi di negara tersebut. Pemilu pun menjadi ajang bagi penerapan salah satu prinsip demokrasi: partisipasi. Partisipasi pemilih inilah yang menjadi indikator untuk menilai seberapa baik demokrasi suatu negara, dengan adanya keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan di arena politik (Lijphart and Schmidt 1997). Makin tinggi tingkat partisipasi pemilih (*voter turnout*) maka makin besar pula dukungan dan legitimasi pemerintah yang dihasilkan.

Pengalaman penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 silam harus menjadi pelajaran bagi kita, terutama dalam hal partisipasi (KPU 2020). Kendati memiliki jumlah partisipasi yang relatif tinggi, salah satu permasalahan penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah variasi jumlah suara sah dan suara tidak sah pada pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Pada pemilihan presiden (pilpres), jumlah suara sah mencapai 97,62%, dan hanya 2,38% suara tidak sah dari sekitar 158 juta pengguna hak pilih. Sementara pada pemilihan legislatif (pileg) anggota DPR, jumlah suara tidak sah mencapai 11,12% atau 17.503.953 suara. Angka suara tidak sah pada pileg anggota DPD lebih tinggi lagi: mencapai 19,02%. Sementara, jumlah suara tidak sah pada pemilu-pemilu di dunia yang dapat ditolerir berkisar 3-4% (Erika 2021).

Artinya, secara kuantitatif, jumlah partisipan (KPU 2020) yang terlibat di dalam proses pemilu tidak berbanding lurus terhadap kualitas partisipasinya. Perlu penyesuaian serius untuk mengatasi hal tersebut, dan langkah paling awal untuk meminimalisirnya, perlu diketahui apa yang menyebabkan tingginya jumlah suara tidak sah di pemilu 2019.

Survei Litbang Kompas (Mega 2020) menemukan bahwa munculnya banyak surat suara tidak sah disebabkan oleh banyak surat suara yang akan dipilih oleh pemilih. Banyaknya surat suara ini membuat mayoritas pemilih masih sulit membedakan mana surat suara untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kesulitan tersebut berefek pada durasi pemilih di bilik suara yang cukup lama.

Data yang menunjukkan masifnya surat suara tidak sah di atas terjadi akibat timpangnya *exposure* antara pilpres dan pileg, sehingga perhatian pemilih lebih berfokus pada kontestasi pilpres. Dari data di atas, juga dapat disimpulkan bahwa ada faktor kesulitan dari pemilih dalam memberikan suara dikarenakan banyaknya surat suara yang harus dicoblos. Sejumlah hasil survei menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 ini menyulitkan masyarakat. Survei dari Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI menemukan bahwa 74% responden survei publik menyatakan pemilu serentak 2019 menyulitkan pemilih (BRIN 2019).

Simulasi KPU mendapatkan durasi rata-rata pemilih memerlukan waktu 5-6 menit di dalam bilik suara untuk memberikan suara (KPU RI 2020). Mengingat masa pemberian suara dari pukul 07.00 hingga pukul 13.00, maka pemilih maksimal yang dapat ditampung dalam satu TPS adalah 300 pemilih. Walaupun UU Nomor 7 Tahun 2017 masih memberikan ruang sampai 500 pemilih per TPS.

Durasi yang diperlukan untuk menentukan pilihan ini pada akhirnya mempengaruhi waktu tahapan di tempat pemungutan suara yang semakin lama (Mega 2020). Hal ini

menambah beban kerja bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS yang harus memperpanjang durasi dan mempertahankan intensitas pekerjaannya sampai ke tingkat di luar kewajaran. Salah satu dampak dari kelebihan beban kerja ini dapat dilihat dari jumlah anggota KPPS yang meninggal dunia mencapai 894 dan 5.157 yang jatuh sakit selama proses penyelenggaraan Pemilu dilakukan (Mashabi 2020).

Fakta-fakta di atas membuat dorongan agar menyederhanakan sistem pemilu semakin penting untuk dipikirkan. Mengingat pemilu di Indonesia merupakan pemilu paling rumit di dunia (Bland 2019), upaya-upaya menjadikannya lebih sederhana merupakan sebuah tantangan berikutnya dalam rangka memperbaiki pemilu Indonesia di masa yang akan datang.

Penelitian ini melihat surat suara berada di posisi sentral atas kompleksitas masalah kepemiluan di Indonesia. Untuk itu, melakukan desain ulang terhadap surat suara merupakan peluang signifikan dalam proyek penyederhaan pemilu.

Surat suara merupakan instrumen penting sebagai dokumen bukti partisipasi warga negara saat menentukan pilihan politiknya (Biro Teknis Penyelenggara Pemilu 2021). Dengan peran penting semacam itu, proses pembuatan surat suara harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang sederhana (Ludington 1999) dan memudahkan pemilih untuk mengenali kandidat. Surat suara harus didesain semudah mungkin dan dapat dipahami langsung oleh pemilih. Dalam konteks pemilu 2019, pemilihan desain surat suara harus juga menyertakan kepentingan pekerja di lapangan sebagai faktor lainnya dari seluruh rangkaian mendesain surat suara.

Meski begitu, mengubah desain surat suara tidak semudah mengubah tampilan layar di *gawai*. Perubahan atasnya dibatasi dan diatur secara ketat oleh undang-undang. Untuk itu, penelitian ini tetap akan merujuk pada undang-undang, dan mencari kemungkinan-kemungkinan baru untuk mengubah surat suara yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pemilih.

STUDI LITERATUR

Di ranah *epistemologis*, pembahasan mengenai penyederhanaan hal-hal kompleks dikenal salah satunya sebagai pisau Ockham (*Occam's Razor*). Ada ragam versi yang menjelaskan asal muasal teori kesederhanaan dari William Ockham (Gibbs 1997) ini: beberapa menganggap, teori ini diinspirasi dari keterampilan filsuf skolastik (1285-1347) itu menggunakan pisau cukur untuk menghapus/menghilangkan tinta berlebih di sebuah kertas. Namun interpretasi lain mengungkapkan bahwa pisau Ockham dirujuk dari kemampuan Ockham dalam membedah dan menjelaskan masalah dengan jernih dan tajam. Terlepas perbedaan bagaimana banyak pemikir menginterpretasi sejarah istilah dari teori tersebut, salah satu alasan mengapa penulis menggunakan teori tersebut karena ia akan membantu penelitian ini untuk membongkar, mengurai hal-hal yang tidak perlu di dalam pemilu, dan mengantarkan kita pada pemilu yang berpijak pada prinsip-prinsip kesederhanaan (*simplicity*) (Gibbs 1997) dan hemat tanpa mereduksi nilai dan prinsip-prinsip demokratisnya.

Prinsip pisau Ockham ini mengemukakan jika ada dua penjelasan yang menyangkut suatu hal, sementara penjelasan pertama mampu mendeskripsikan masalah dengan lebih sederhana dan tidak mengurangi substansinya daripada penjelasan kedua; maka kita harus menerima penjelasan pertama sebagai kebenaran, karena ia lebih sederhana. Dalam perkembangannya, prinsip pisau Ockham ini digunakan ilmuwan seperti Isaac Newton dan Bertrand Russel dalam masalah-masalah penjelasan ilmiah. Bagi keduanya, jika satu entitas cukup dijadikan sebagai objek penyebab yang berkaitan dengan hal lain, maka tidak ada alasan untuk menambah entitas-entitas yang tidak terlibat di dalam penjelasan.

Dari penjelasan ini, memegang prinsip kesederhanaan bukan berarti semata-mata menerima penjelasan yang sederhana, ia harus bertopang pada keutamaan atas data atau kemampuan untuk memberikan penjelasan (*explanatory power*) dan kemungkinannya menghindari masalah-masalah yang sulit dihindarkan. Aspek-aspek ini perlu dipenuhi terlebih dahulu, untuk menjadi prasyarat agar sebuah penjelasan tetap diterima sebagai penjelasan yang benar. Misalnya, apabila ada penjelasan yang lebih sederhana, tetapi tidak memiliki data yang cukup, kesulitan mengurai masalah, dan cenderung membawa pada masalah-masalah yang lebih rumit, maka penjelasan sederhana tersebut tidak valid untuk menjelaskan sesuatu.

Di sinilah pentingnya memberikan penekanan pada kesederhanaan pisau cukur Ockham: penggunaan teori (Gamberger and Lavra 1999) ini tidak ditujukan untuk menghapus banyak variabel untuk membuat penjelasan yang sederhana, melainkan menghapus banyak variabel yang tidak berkaitan dan mempersulit kita untuk menjelaskan sesuatu, untuk dimodifikasi, didefinisikan agar menjadi suatu penjelasan yang sederhana. Dengan kata lain, prinsip kesederhanaan yang dimaksud di sini dapat disebut juga sebagai: *anti-kemubaziran* (Daly and Taufiqurrahman 2010).

Dalam kerangka teoritik ini, tulisan ini menganalisis aspek-aspek apa yang dapat disederhanakan dalam sistem kepemiluan di Indonesia, hal-hal mubazir apa yang perlu dipertimbangkan untuk dihapus, dan modifikasi-modifikasi apa yang perlu diambil untuk membuat sistem kepemiluan menjadi lebih sederhana, hemat dan memudahkan seluruh pihak dalam proses mengambil bagian di setiap proses pemilu.

Mengingat masalah-masalah yang muncul akibat penyelenggaraan pemilu sebelumnya, di mana keperluan waktu yang lebih banyak, kemudahan bagi memilih dalam menentukan pilihannya, serta menjaga keselamatan bagi penyelenggara akibat rumitnya penyelenggaraan pemilu di Indonesia, inisiatif untuk menyederhanakannya lebih diperlukan dengan tidak mengurangi substansi-substansi demokratis yang sudah inheren di dalam prinsip kepemiluan.

Di sisi KPU sendiri, kesadaran terhadap jenis surat suara yang terlalu banyak sebenarnya sudah lama diidentifikasi sebagai salah satu penyebab lambannya durasi dan kompleksnya proses pemilu di tempat pemungutan suara. Untuk itu, gagasan untuk menyederhanakan surat suara penting dibahas dalam rangka menyederhanakan pemilu dengan mengatur ulang desain surat mendapat perhatian khusus untuk memperbaiki pemilu di masa yang akan datang.

Melalui masalah-masalah yang mengemuka itu, dibutuhkan terobosan dari semua pihak untuk terlibat dalam menyederhanakan pemilu dalam kerangka memperbaiki kualitas pemilu di Indonesia. Dalam proses penyederhanaannya, pemilu (Surbakti 2021) tidak lagi boleh dilihat hanya sebagai momen politik semata—tetapi juga dilihat dari perspektif kesehatan dan keselamatan—yang menjadi inspirasi dari artikel ini.

Untuk mengubah surat suara, kita harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 353 ayat (1) huruf a, b dan c yang menjelaskan aturan tata cara menggunakan surat suara dengan melakukan pencoblosan. Konsekuensinya, surat suara yang akan diredesain harus menampung kebutuhan agar surat suara dapat dicoblos. Kemudian pada ayat 2, yang juga menjelaskan ayat 1, proses pencoblosan harus mengedepankan prinsip-prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu.

Prinsip-prinsip ini yang harus diterjemahkan dengan pertama-tama memenuhi kebutuhan mendasar apa yang dibutuhkan surat suara di dalam pemilu. Hal ini senada dengan apa yang digagas oleh Ben Reilly dan Andrew Reynold, (Bland 2019) bahwa surat suara sebisa mungkin didesain supaya mudah dipahami oleh pemilih, yang tujuan akhirnya,

memaksimalkan partisipasi dengan menghindari potensi kerusakan terhadap surat suara dengan menambahkan simbol-simbol partai dan komponen-komponen visual yang lain.

Menurut buku *Menjaga Mandat Pemilu dengan Penyederhanaan Surat Suara* (KPU RI 2020) yang disusun Biro Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada empat aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain surat suara (KPU 2021). *Pertama*, surat suara harus menjamin kemudahan pemilih dalam mengidentifikasi/mengenali kandidat atau partai politik yang menjadi peserta pemilu untuk memberikan suaranya dengan cara yang benar dan sah. *Kedua*, surat suara harus menjamin akurasi proses penghitungan suara. *Ketiga*, surat suara harus mewujudkan bentuk sistem pemilu yang ada. Misalnya, dengan sistem proporsional terbuka di Indonesia, maka surat suara harus memberikan nomor urut dari nama dan gambar partai politik dari kandidat yang akan dipilih. *Keempat*, Surat suara harus taat dan patuh pada perundang-undangan dalam konteks ini, desain surat suara dalam pemilu harus diselaraskan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dengan pertimbangan desain yang diatur dalam kebutuhan dan prinsip-prinsip kemudahan itu, inisiatif untuk melakukan perubahan pada surat suara di masa yang akan datang harusnya tidak boleh berhenti pada ranah epistemik, melainkan bergerak pada kenyataan, yakni merealisasikan gagasan kesederhanaan itu dengan melakukan rekayasa, desain ulang surat suara. Upaya ini adalah langkah maju bagi visi penyederhanaan pemilu yang secara kuantitatif mendorong jumlah lebih banyak jumlah partisipan dan secara kualitatif akan meningkatkan fokus dan kemudahan pemilih mengenali calon wakil yang akan ia pilih—yang secara langsung akan berimbas pada peningkatan kualitas pemilu di Indonesia pada masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan menggunakan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data dan informasinya (Abdussamad 2021). Penelitian ini pertama-tama akan menunjukkan sentralnya peran surat suara terhadap kompleksitas pemilu di Indonesia, dan dampaknya terhadap beban pemilu yang sangat besar terhadap pekerja di lapangan.

Dalam kerangka masalah tersebut, tulisan ini menggambarkan tawaran-tawaran dalam menyederhanakan surat suara. Penggambaran ini akan dimulai dengan mengacu pada undang-undang yang menjadi rujukan penyelenggara pemilu, KPU dalam mendesain surat suara. Penggambaran awal ini penting dilakukan untuk mengetahui dasar-dasar apa saja yang perlu dipenuhi, baik simbol, angka visual sesuai dengan undang-undang dan sistem pemilu yang sedang diselenggarakan.

Setelah itu, tulisan ini menunjukkan beberapa proposal yang pernah diperkenalkan oleh para ahli untuk dipertimbangkan sebagai desain ulang surat suara yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh calon pemilih. Bagian berikutnya akan mengelaborasi tawaran-tawaran tersebut dengan menyesuaikannya dengan aspek-aspek yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang sudah dijelaskan di awal.

PEMBAHASAN

Pemilu 2019 menghadirkan lima lembar surat suara yang harus dipilih oleh pemilih. Mulai dari surat suara pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Desain surat suara masih sama dengan pemilu di tahun 2014. Namun, pada Pemilu 2014, pemilu presiden tidak dilaksanakan serentak (KPU RI 2020) dengan pemilu legislatifnya. Kedudukan surat suara dalam pemilu dilandaskan atas empat aspek penting. Pertama, desain surat suara harus menjamin kemampuan pemilih

untuk mengenali kandidat atau partai politik yang menjadi peserta pemilu. Kedua, desain surat suara harus menjamin akurasi proses penghitungan suara. Ketiga, desain surat suara pemilu juga harus memperhatikan sistem pemilu. Keempat, menentukan desain surat suara harus berpedoman dari perintah undang-undang.

Regulasi Desain Surat Suara

Bedasarkan UU Pemilu, ada sejumlah hal yang sudah diatur secara konkret. Pada pasal 353 Ayat 1, huruf a, b, dan c, mencoblos menjadi syarat pemberian suara bagi pemilih. Artinya surat suara harus didesain dengan menampung kebutuhan ruang agar memudahkan pemilih melakukan pencoblosan di kertas surat suara. Di Pasal 386 juga dijelaskan secara operasional terkait syarat sahnya surat suara, yakni: pada ayat (1) surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik, dan/atau tanda gambar gabungan partai politik dalam surat suara.

Kemudian pada ayat (2), surat suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS dan tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan. Hal yang sama juga untuk pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tanda coblos terdapat pada 1 (satu) calon perseorangan.

Selain ketentuan di atas, ada juga ketentuan di undang-undang yang mendelegasikan ke Komisi Pemilihan Umum. Hal ini ada pada Pasal 386 ayat (4) yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pelaksanaan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebelumnya diatur dalam Peraturan KPU.

Tabel 1. Ketentuan Desain Surat Suara Pemilu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

No	Pemilu	Nomor Urut Partai Politik	Tanda Gambar Partai Politik	Nomor Urut Calon Legislatif	Nama Calon	Foto Calon
1	Pemilihan Presiden	X	V	V	V	V
2	Pemilihan Legislatif (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota)	V	V	X	V	X
3	Pemilihan Legislatif (DPD)	X	X	V	V	V

Sumber: Simulasi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Artinya, surat suara disebut sah sejauh ia menyediakan ruang untuk dicoblos, memiliki aturan-aturan tertentu terkait nomor urut partai, tanda gambar partai politik, nomor urut pasangan calon, nama calon dan foto calon kandidat. Namun dalam prakteknya, jenis dan desain suara dikembangkan sedemikian rupa dengan berbagai alasan. Salah satu pengembangannya adalah surat suara di pemilu-pemilu sebelumnya menggunakan satu jenis suara untuk satu lembaga yang akan dipilih. Artinya, pemilihan Presiden memiliki surat suara sendiri, begitu juga dengan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPD. Implikasinya bisa sangat banyak, dari sisi perangkat logistik pemilu di Indonesia membutuhkan pemenuhan jumlah kertas yang sangat massif setiap pemilu. Dari sisi penyelenggaraan, pemilihan dengan banyak jenis surat suara inidianggap sebagai aturan baku yang tidak boleh diubah dalam proses pemilu. Dari sisi kesederhanaan, yang menjadi perhatian dalam penelitian ini,

pemilihan dengan banyak jenis surat suara sangat sarat terhadap *kemubaziran*, kompleks dan merepotkan.

Masalah mengemuka ketika aturan-aturan tersebut diinterpretasi begitu saja, tanpa dikontekstualisasikan dengan proses pemilu yang ada. Proses pemilu serentak, yang menyelenggarakan pemilihan 4 hingga 5 lembaga sekaligus membuat pemilihan dengan banyak jenis surat suara mengalami banyak masalah (Prayogi Dwi 2022). Dengan pemilih harus mencoblos di 4 hingga 5 jenis surat suara, memungkinkan pemilih memiliki distraksi yang memecah konsentrasi pemilih dalam menentukan pilihannya. Hal ini berdampak pada tingginya surat suara tidak sah dalam pemilu yang pertama kali digelar secara serentak ini. Ada 17.503.953 surat suara tidak sah di pemilu DPR, 29.701.175 di pemilihan DPR RI dan 3.754.905 pada pemilihan presiden/wakil presiden. Jelas ada faktor kesulitan dari pemilih dalam memberikan suara karena banyaknya surat suara yang harus dicoblos.

Kesulitan yang dialami oleh pemilih dibuktikan oleh survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. LIPI melaporkan ada 74 persen responden survei publik dan 86 persen survei tokoh menyatakan pelaksanaan pemilu serentak 2019 menyulitkan pemilih (BRIN 2019). Hasil survei didukung dengan pernyataan bahwa pemilih dipusingkan terkait hal-hal teknis surat suara yang harus dicoblos terlalu banyak. Survei serupa juga dilakukan oleh Kompas yang menyatakan bahwa responden mengaku kesulitan soal banyaknya surat suara di pemilu. Hal yang paling menyulitkan mereka adalah membedakan mana surat suara untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupate/Kota. Selain itu, dengan lima kertas surat suara, pemilih membutuhkan waktu hingga 5 menit di bilik suara.

Banyaknya waktu yang tersita untuk memilih tentunya berdampak pada lamanya durasi tahapan di tempat pemungutan suara. Efek ini yang tak kalah krusial dari keserentakan Pemilu 2019, yakni beban penyelenggara yang terlampau berat (Azis, n.d.). Indonesia adalah negara yang menerapkan penghitungan suara di TPS. Hal ini masih tetap dipertahankan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses penghitungan suara, karena bisa disaksikan oleh pemilih, kandidat, saksi, dan masyarakat lainnya. Menurut Prof Ramlan Surbakti (2021) proses penghitungan suara di TPS yang dilakukan ini adalah *the best practice* Indonesia.

Dengan adanya lima jenis pemilu dalam satu hari yang didalamnya juga berlangsung proses pemungutan dan penghitungan suara tentu menjadi beban besar bagi penyelenggara mengingat proses dari awal sampai akhir bukan hanya mereka harus fokus, tetapi secara langsung berinteraksi dengan pemilih dan saksi. Penyelenggara di tingkat TPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus mengurus seluruh perlengkapan TPS, memastikan semuanya lengkap, baik dalam hitungan kuantitas dan kualitasnya, juga menentukan siapa yang berhak memilih dan tidak bisa diberikan hak pilih, serta menentukan suara sah dan tidak sah.

KPPS juga dituntut untuk bisa mencegah dan menyelesaikan konflik yang muncul pada saat proses sedang berlangsung. Pada saat penghitungan suara, mereka berkewajiban untuk mengisi formulir hasil penghitungan suara dengan jumlah yang banyak sesuai dengan jumlah partai politik peserta pemilu dan calon DPD. Ketelitian dan integritas adalah hal penting bagi KPPS. Ditambah beban karena waktu perhitungan suara di TPS dilakukan dan selesai pada hari yang sama dengan pemungutan suara. Batasan waktu ini sesuai dengan Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 383 ayat 2. Kemudian diperpanjang berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU/XVII/2019 yaitu diperpanjang hingga paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN yaitu pukul 24.00 waktu setempat. Potensi kelelahan fisik dari petugas berpeluang terjadi.

Dari data yang dihimpun, sebanyak 894 petugas KPPS meninggal dunia dan 5.157 menderita sakit akibat kelelahan. Bagi Prof Ramlan Surbakti sebagaimana yang ia tulis di harian Kompas (4/12/2021), beban kerja penyelenggara pemilu di pemilu serentak ini tidak rasional dan tidak manusiawi, sehingga tidak layak dipertahankan. Untuk itu perlu evaluasi (Nizar kherid 2021) dari penyelenggara sebagai bagian dari tanggung jawab menciptakan pemilu yang efektif dan efisien. Satu diantaranya mengurangi beban kerja KPPS dengan langkah melakukan kajian terhadap penggunaan surat suara.

Penyederhanaan surat suara menjadi penting karena akan berdampak terhadap pengurangan waktu penandatanganan surat suara oleh KPPS sebelum digunakan oleh pemilih. Beban kerja dan biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara juga akan berkurang. Selain itu pengaktifan surat suara tentunya akan berdampak terhadap pengurangan surat suara tidak sah dan tingkat partisipasi pemilih bisa meningkat. Pemilihan dengan surat suara yang efisien juga tidak akan menyulitkan pemilih serta dapat menghasilkan waktu yang efektif dalam proses pemungutan dan rekapitulasi.

Tawaran Desain Surat Suara

Sebagai instrumen penting dan utama dan pemilu, surat suara perlu didesain sebaik mungkin untuk menghasilkan pemilu yang jujur dan adil. Itu sebabnya, penyederhanaan pemilu melalui penyederhanaan surat suara menjadi penting (Biro Teknis Penyelenggara Pemilu 2021). Desain surat suara harus berdampak pada dua aspek penting, yaitu kemampuan pemilih untuk mengenali kandidat atau partai yang menjadi peserta dan agar pemilih dapat memberikan suaranya dengan cara yang sah. Lebih lanjut, desain surat suara akan berdampak pada akurasi dalam proses penghitungan suara.

Penyederhanaan di sini, seperti yang sudah dikemukakan dalam teori pisau Okcham, tidak meninggalkan aspek-aspek substantif dalam proses pemilu, tapi membuang aspek-aspek insignifikan dan yang membuat proses pemilu semakin kompleks dan membingungkan pemilih. Tulisan ini memeragakan teknik Ockham dengan membawa sebilah pisau untuk menyangi hal-hal yang tidak perlu di dalam surat suara.

Komisi Pemilihan Umum telah melakukan kajian desain surat suara yang diproyeksikan untuk pemilu 2024 dengan tetap berpegang pada (Azis 2022) UU Pemilu. Tiga model penyederhanaan surat suara diajukan pada Mei 2021 dengan rincian:

1. Penggabungan surat suara pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu DPD;
2. Penggabungan surat suara pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
3. Penggabungan surat suara pemilu presiden dan wakil presiden dengan DPR Dapil DKI Jakarta II (luar negeri).

Kemudian muncul enam desain surat suara dengan model:

1. Satu surat suara untuk semua pemilu dengan cara menuliskan angka pilihan pada surat suara. Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota digabungkan dalam satu kolom partai;
2. Satu surat suara dengan tata cara menuliskan angka pilihan pada surat suara. Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dipisahkan;
3. Dua surat suara dengan penggabungan surat suara presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kab/Kota, sementara surat suara DPD terpisah. Tata cara pemberian suara dengan menuliskan angka pilihan pada surat suara;

4. Satu surat suara. Tata cara pemberian suara dengan mencoblos pada pilihan, tersedia daftar nama calon dari masing-masing partai sehingga tidak diperlukan penempelan daftar nama calon di bilik suara;
5. Dua surat suara. Penggabungan penggabungan surat suara presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kab/Kota, sementara surat suara DPD terpisah. Tata cara pemberian suara dengan mencoblos, terdapat daftar nama calon peserta pemilu; dan
6. Dua surat suara, penggabungan surat suara presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kab/Kota, sementara surat suara DPD terpisah. Tata cara pemberian surat suara dengan cara menyilang pada dertan angka-angka yang disediakan.

Sejumlah kajian telah dilakukan (KPU RI 2020), setiap model desain surat suara disimulasikan pada TPS untuk melakukan pencermatan terhadap penggunaan enam alternatif desain surat suara untuk pemilu 2024. Dalam kuesioner yang disebar kepada pemilih yang berpartisipasi dalam simulasi, sebagian besar menilai surat suara sudah proporsional. Mayoritas juga tidak mengalami kesulitan. Surat suara model 1 dinilai tingkat kesulitan paling rendah namun tetap membutuhkan waktu yang signifikan. Namun, secara umum tata cara pemberian suara untuk seluruh model dinilai tidak terlalu sulit meski tidak dipungkiri masih diperlukan waktu untuk beradaptasi dengan desain surat suara yang menggabungkan beberapa pemilhan.

Mengacu pada enam desain surat suara, model 3,5 dan 6 relatif memenuhi syarat yang disampaikan oleh pemilih. Sebagian besar pemilih menilai penyederhanaan surat suara bisa diterima untuk memudahkan dalam menggunakan hak pilih. Sebagai perubahan yang mendasar diperlukan sosialisasi yang cukup masif serta waktu yang panjang agar diketahui oleh pemilih.

KPU kembali melakukan pengujian perubahan desain surat suara untuk pemilu tahun 2024 dengan tiga model desain surat suara pemilu di tiga provinsi:

1. Model 1 lembar surat suara. Satu surat suara untuk semua pemilu, tata cara dengan mencoblos, tersedia lembar peserta yang ditempel pada bilik suara;
2. Model 2 lembar surat suara. Lembar pertama berisi penggabungan antara surat suara presiden/wakil presiden, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kab/Kota, sementara surat suara DPD terpisah, tata cara dengan mencoblos, terdapat daftar nama peserta pemilu dalam lembar surat suara; dan
3. Model 3 lembar surat suara. Lembar pertama berisi penggabungan antara surat suara presiden/wakil presiden, DPR RI, lembar kedua DPD RI, dan lembar ketiga DPRD provinsi, dan DPRD Kab/Kota. Tata cara dengan mencoblos, terdapat daftar nama peserta pemilu dalam lembar surat suara.

Hasilnya rata-rata waktu tercepat pemilih menggunakan hak pilihnya dalam bilik suara adalah 1 menit sedangkan yang paling lama enam menit. Desain surat suara yang lebih sedikit lebih diminati oleh responden. Model nomor 2 dipilih paling banyak dengan alasan lebih mudah dan sederhana. Pada 22 Maret 2022, KPU lagi-lagi mengadakan simulasi untuk mendapatkan desain surat suara yang sederhana serta mendapatkan saran dan masukan untuk memudahkan pemilih dan terciptanya desain surat suara yang efektif dan efisien bagi peserta dan penyelenggara. Uji coba dilaksanakan di 2 TPS. TPS 1 terdapat model 3 lembar surat suara yang diuji:

1. Surat suara pertama berisi daftar peserta pemilu yang terdiri dari pemilu presiden/wakil presiden, pemilu anggota DPR RI;
2. Surat suara kedua berisi daftar peserta pemilu anggota DPD RI; dan
3. Surat suara ketiga berisi daftar peserta pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sementara di TPS 2 terdapat dua model yang diuji, yakni:

1. Surat suara pertama berisi daftar peserta pemilu presiden/wakil presiden, DPR RI dan DPD RI; dan
2. Surat suara kedua berisi daftar peserta pemilu anggota DPRD provinsi, dan DPRD Kab/Kota.

Hasilnya, mayoritas responden mendukung perubahan surat suara dibandingkan dengan tetap 5 lembar seperti pemilu sebelumnya di tahun 2019. Model 2 lembar surat suara mayoritas dipilih oleh responden karena dianggap memudahkan pemilih membedakan mana pilihan secara nasional yang tergabung dalam satu lembar surat suara (Presiden, DPR dan DPD) dan mana yang pemilihan untuk tingkat daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota).

Satu hipotesis yang perlu dibuktikan validitasnya adalah perubahan surat suara dengan desain-desain yang ada juga mendorong kecenderungan perilaku pemilih untuk memilih kandidat-kandidat dengan partai yang sama, atau menghasilkan efek ekor jas (*coattail effect*) (Hanan and Irvani 2022). Penyederhanaan dengan menggabungkan surat suara akan berimplikasi pada minimalnya jumlah distraksi yang akan dihadapi oleh pemilih. Itu sebabnya, pemilih akan punya waktu lebih banyak dan pikiran yang lebih jernih untuk mengenali, mengidentifikasi kandidat-kandidat yang sesuai kemudian memilih kandidat-kandidat dari partai yang sama. Skenario ini akan berimplikasi pada penguatan institusi partai sebagai infrastruktur politik. Harapannya, kecenderungan ini akan mendorong partai untuk terus menerus mengevaluasi perangkat-perangkat partai, dan menghasilkan kandidat-kandidat yang lebih baik di tiap penyelenggaraan pemilu.

SIMPULAN

Penyederhanaan surat suara diharapkan mempermudah kinerja petugas dalam proses penghitungan rekapitulasi suara. Usulan untuk memperbaiki keserentakan ini sudah pernah diajukan oleh Pekumpulan untuk Demokrasi (Perludem), dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang berisi enam pilihan yang dapat diambil. Sejauh ini, putusan tersebut belum dijalankan oleh pemerintah dan DPR sebagai lembaga pembuat UU, karena penentuan desain kerentakan tersebut adalah wilayah kewenangan mereka. Upaya mengkaji tentang surat suara ini tentu dimaksudkan untuk mewujudkan pemilihan umum yang efisien. Terdapat potensi penghematan anggaran dari sisi pengadaan logistik. Selain itu, hal yang paling krusial adalah penyederhanaan surat suara akan mengurangi beban penyelenggara pemilu terutama petugas KPPS dan berupaya memenuhi prinsip-prinsip keadilan bagi seluruh pihak (Surbakti 2022). Desain yang sederhana akan memudahkan dalam urusan administrasi dan mengurangi durasi pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara. Surat suara yang efektif dan efisien juga akan memudahkan pemilih untuk memahami surat suara dan akan memberikan keakuratan dalam memberikan pilihannya.

Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa regulasi mengenai keserentakan pemilu untuk tahun 2024 akan dilakukan. Tetapi, berkaca dari fenomena di atas, maka diperlukan perbaikan agar penyelenggaraan pemilu lebih sederhana, meningkatkan angka partisipasi pemilih di semua jenis surat suara, mengefisienkan anggaran. Ada dua solusi yang bisa diambil dalam hal ini. Pertama, surat suara disederhanakan menjadi tiga lembar, yang meliputi satu surat suara untuk calon presiden dan anggota DPR, satu surat suara untuk DPD,

dan satu surat suara untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Satu surat suara untuk pemilihan presiden dan pemilihan anggota DPR ini diharapkan menghasilkan *coattail effect* sehingga dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif dalam kerangka desain sistem presidensial dan multipartai yang kita terapkan saat ini. Kedua, surat suara disederhanakan menjadi dua surat suara berdasarkan level pusat (presiden, DPR, dan DPD) dan daerah (DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Seperti yang sudah dijelaskan di awal tulisan ini, penyederhanaan ini bukan berarti meminimalisir prosedur yang akan menghilangkan prinsip-prinsip demokratis. Akan tetapi, penyederhanaan yang sedang diupayakan di sini adalah menyangi distraksi-distraksi yang ada sekaligus menjernihkan substansi-substansinya, terutama kemudahan terhadap akses dan identifikasi pemilih. Implikasinya, penjernihan atas substansi ini akan meningkatkan kualitas pemilu dan akan mampu mengoptimalkan partisipan, secara kualitatif maupun kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Abdul. n.d. "Badan Pengawas Pemilihan Umum." www.bawaslu.go.id.
- Azis, Viryan. 2022. *Asal-Usul Manajemen Pemilu*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Biro Teknis Penyelenggara Pemilu. 2021. *Menjaga Mandat Pemilu Dengan Penyederhanaan Surat Suara*. Edited by Yohan Wahyu. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Bland, Ben. 2019. "Indonesian's Incredible Election." <https://interactives.lowyinstitute.org/features/indonesia-votes-2019/>.
- BRIN. 2019. "Evaluasi Pemilu Serentak Dalam Temuan Survei LIPI." https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO9IiW0s2BAxWoxTgGHRDtCq8QFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fipsh.brin.go.id%2F2019%2F08%2F29%2Fevaluasi-pemilu-serentak-dalam-temuan-survei-lipi%2F&usq=AOvVaw32Jkulg_yH3uyVvU7o0ZEH&opi=89978449.
- Daly, Chris, and : Taufiqurrahman. 2010. *Pengantar Metode-Metode Filsafat*. <https://antinomi.org>.
- Erika, Dian. 2021. "Banyak Suara Tidak Sah Pada Pemilu 2019, KPU Cari Desain Surat Suara Yang Mudahkan Masyarakat." *Kompas*.
- Gamberger, Dragan, and Nada Lavra. 1999. "Conditions for Occam's Razor Applicability and Noise Elimination."
- Gibbs, Philip E. 1997. "What Is Occam's Razor? Understanding Regular Diophantine m-Tuples View Project A Textbook Local Covariant Formulation for Energy and Momentum Conservation in Classical General Relativity View Project." <https://www.researchgate.net/publication/330171618>.
- Hanan, Djayadi, and Deni Irvani. 2022. "The Coattail Effect in Multiparty Presidential Elections Evidence from Indonesia." *Asian Survey* 62 (2). University of California Press: 240–68. doi:10.1525/as.2022.1501924.
- KPU RI. 2020. "Penyederhanaan Surat Suara Pemilu Serentak 2024: Evi Novida Ginting Manik." <https://aceproject.org/ace-en/topics/vo/voc/voc02/voc02a>.
- KPU. 2020. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2019." Jakarta.
- — —. 2021. "Pahami Sejak Dini Penyederhanaan Surat Suara." *KPU*.
- KPU RI. 2020. "Kumpulan Tulisan Tahapan Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2019." Jakarta.
- Lijphart, Arend, and Manfred G Schmidt. 1997. "Printed in the Netherlands." *European Journal of Political Research*. Vol. 31. Kluwer Academic Publishers.
- Ludington, Arthur. 1999. "Proposed Methods of Ballot Simplification." Vol. 6.

- Mega, Deti. 2020. "Pemilu 2019 Dinilai Tak Adil Bagi Peserta, Pemilih, Dan Penyelenggara." *Kompas*.
- Nizar Kherid. 2021. *Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*. 1st ed. Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo.
- Prayogi Dwi. 2022. "Pilih Dua, Tiga, Atau Lima Surat Suara?" *Kompas*.
- Shania Mashabi. 2020. "Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia ." *Kompas.Com*.
- Surbakti, Ramlan. 2021. *Demokrasi Dan Politik Elektoral Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Surbakti, Ramlan, Abhan, Mochammad Afifudin, Ratna Dewi Pettlolo, Rahmat Bagja, Fritz Edward Siregar. 2022. *Keadilan Pemilu*. Depok: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Zuchri, Abdussamad. 2021. "Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif."